



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah**

Alamat Jalan Basuki Rachmad Pangkalpinang Telp. (0717) 437922, 422092 Fax. (0717) 422092

Website: <https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/>

Email : [bappelitbangda@pangkalpinangkota.go.id](mailto:bappelitbangda@pangkalpinangkota.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR : 31 /KEP/BAPPEDA&LITBANG//2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA**  
**WEBSITE PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN**  
**PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan publikasi dan penyampaian informasi terkait program dan kegiatan yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Perubahan Keanggotaan Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website* pada Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Acara Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200).



menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitas pengembangan situs web dan konten multimedia digital.


f. Pembuat Artikel :

1. Mengelola distribusi konten (artikel) di *website*;
2. Menulis berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
3. Mengisi deskripsi foto dan video kegiatan yang akan ditampilkan di *website*;
4. Mengelola konten di media sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Pangkalpinang, 

  
YAN RIZANA, ST., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I/IVb  
NIP. 19760123 200501 1 006

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab :
    1. Bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan, mengelola dan menjaga *website* serta memberikan arahan, menyusun strategi dan kebijakan kedalam program pembinaan dan pengendalian *website*;
    2. Melakukan monitoring tugas dan fungsi anggota Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website*.
  - b. Redaktur :
    1. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
    2. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto;
    3. Mengkoordinasi alur perjalanan naskah;
    4. Mengembangkan, membina, menjalin komunikasi dengan sumber-sumber berita;
    5. Mengedit naskah, data, judul, foto;
    6. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam *website*;
    7. Mengarahkan dan mensupervisi kerja para *web admin* dan pembuat artikel;
    8. Menyampaikan laporan isi *website* dan media social kepenanggungjawab.
  - c. Editor :
    1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
    2. Melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, untuk dianggap layak disajikan dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan kaidah jurnalistik.
  - d. *Web Admin* :
    1. Membantu dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi *website* secara berkelanjutan;
    2. Mengelola hak akses pengguna ke *website*;
    3. Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab dan Pengelola Teknologi Informasi-Redaktur dalam pengelolaan *website*;
    4. Melakukan cadangan (*back-up*) sistem dan data.
  - e. *Web Developer* :
    1. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi *website*;
    2. Menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas pada *website*;
    3. Mengintegrasikan *website* dengan aplikasi computer lainnya;
    4. Mengkonversikan komponen teks, gambar, suara dan video kepada format yang kompatibel untuk situs web dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitas pengembangan situs web dengan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG



NOMOR : 31 /KEP/BAPPEDA&LITBANG/I/2024


TANGGAL : 18 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA *WEBSITE*  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggungjawab : Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang
2. Redaktur : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Editor : Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi
4. Web Admin : Nurita Evitarina, S. Kom
5. Web Developer : Asri Yudha, S. Kom
6. Pembuat Artikel : Bambang Irawan

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Pangkalpinang, 

  
YAN RIZANA, ST., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I/IVb  
NIP. 19760123 200501 1 006